



PUTUSAN

Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD LUTFI;**
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/15 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Gajah Mada Nomor 1, RT 01 RW 01, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Kedo RT 22 RW 08, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Walikota Kota Bima Periode 2018 sampai dengan 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi pemufakatan jahat baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dan melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD LUTFI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa MUHAMMAD LUTFI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan:
 - Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti nomor 572 yang dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa MUHAMMAD LUTFI berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa MUHAMMAD LUTFI selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

1.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 01 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 01 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya.

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya.
4.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 03 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampirannya.
5.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya.
6.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0866835559 a.n. AGUS SALIM periode 11 November 2019 s.d. 5 November 2022.
7.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052214454109 a.n. Agus Salim periode 22 September 2018 s.d. 28 Oktober 2022.
8.	1 (satu) bundel print out summary report pekerjaan di Dinas PUPR TA 2021.
9.	1 (satu) bundel print out summary report pekerjaan di Dinas PUPR TA 2022.
10.	1 (satu) bundel print out Keputusan Walikota Bima Nomor 212 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018.
11.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1610005050286 a.n. Agus Musalim periode 21 Desember 2018 s.d. 28 Februari 2022 dan 13 Mei 2022 s.d. 8 November 2022
12.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0614267572 a.n. Agus Musalim periode 31 Januari 2018 s.d. 21 November 2022
13.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0166814126 a.n. Agus Musalim periode 2 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2021

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052237370011 a.n. Agus Musalim periode 30 September 2018 s.d. 21 November 2022.
15.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050206162275 a.n. Agus Musalim periode 25 Oktober 2021 s.d. 23 November 2022.
16.	6 (enam) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Iskandar Zulkarnaen (085337840000).
17.	15 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Fahad (082145371040)
18.	7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Junaidin (085239766466).
19.	19 (sembilan belas) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Syahrudin (085253691855)
20.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 27.01-03.46/PPK-CK-AM/DPUPR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
21.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 39.01/2.4.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya. PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
22.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 30.02-03.163/PPK-CK-JLN/DPUPR/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
23.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 18.03/62.3/PPK-BM/DPUPR/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.



24.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/92.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa.
25.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/93.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa.
26.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02-03.59/PPK-CK-INFRA/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
27.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02-03.61/PPK-CK-INFRA/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
28.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.05-03.81/PPK-CK-NSD/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
29.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 17.03.KONT.2.1/PPK-DAU/SDA/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikerjakan oleh CV Restu Bunda
30.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02.62-3.3/PPK-CK-INFRA/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
31.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 30.02.74-3.3/PPK-CK-JLN/DPUPR/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikerjakan oleh CV Titisari.
32.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja nomor 2.01.10.SPK.9/PPK-DAU/SDA/IX/2021 tanggal 2 September 2021 beserta lampirannya. CV NAWI JAYA.
33.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 12.02/1.03.03.2.01/PPK-CK.AM/DPUPR/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 beserta lampirannya. CV RESTU BUNDA.



34.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.06.2.01.05.10/3.3/PPK-CKPEMB.DRAIN/DPUPR/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 beserta lampirannya. CV RESTU BUNDA.
35.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.06.2.01.07.9/3.3/PPK-CKPEME.DRAIN/DPUPR/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 beserta lampirannya. CV RESTU BUNDA.
36.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.07.2.01.01.10/3.3/PPK-CKINFRA/DPUPR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 beserta lampirannya. CV NAWI JAYA.
37.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 09.2.01.40/3.3/PPK-CK-PENA/DPUPR/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 beserta lampirannya. CV RESTU BUNDA.
38.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.2/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya. CV TITISARI.
39.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.3/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya. CV TITISARI.
40.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.4/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya. CV RESTU BUNDA.
41.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.4-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 beserta lampirannya. CV RESTU BUNDA.
42.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.16-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 beserta lampirannya. CV RESTU BUNDA.
43.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.09.2.01.04.24/3.3/PPK-CKJALAN/DPUPR/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 beserta lampirannya. CV TITISARI.
44.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 16.04.46.16/PPK-CK-.DRAIN.P/DPUPR/XI/2019 tanggal 25

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
45.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 27.01.23-3.3/PPK-CK.P-AM/DPUPR/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
46.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 39.01/2.5.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya. PT SASAK INDO RAYA.
47.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 23.10/04-KONTRAK/PPK-DPUPR/APBD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 beserta lampirannya. CV BAROKAH UTAMA SAKTI.
48.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 39.01/4.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV CAHAYA BERLIAN beserta lampirannya.
49.	1 (satu) bundel fotokopi addendum kontrak nomor: 07.03/3.3.1-Add/PPK-BM/DPUPR/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikerjakan oleh PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI beserta lampirannya.
50.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Kontrak) nomor: 15.03/2.107.PL/PPKBM/DPUPR/XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
51.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Kontrak) nomor: 07.03/2.85.PL/PPKBM/DPUPR/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
52.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.31/3.3/PPK-CK-INFRA.RTP/DPUPR/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
53.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 24.18.03.10/PPK-SDA-SAL.IRIGASI/DPUPR/VII/2019 tanggal

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	24 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
54.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 24.18.03.7/PPK-SDA-SAL.IRIGASI/DPUPR/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
55.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.8/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
56.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.13/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
57.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.05/3.3/PPK-CKINFRA.KAWASAN.APBDP/DPUPR/X1/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
58.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.6/3.3/PPK-CKINFRA.KAWASAN/DPUPR/VIII/2019 tanggal 01 AGUSTUS 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA.
59.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 27.01.2/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPRNII/2019 tanggal 1uli 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
60.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.32/3.3/PPK-CKINFRA.KARANTINA/DPUPR/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikerjakan oleh CV PERMATA HIJAU DOMPU beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 27.01.4/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
62.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 247.01.8/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
63.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 07.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang dikerjakan oleh CV TITISARI beserta lampirannya.
64.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 1 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
65.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya.
66.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampirannya.
67.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 2 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya.
68.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya.
69.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
70.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 2 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya.

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 76 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya.
72.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 5 tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya.
73.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 16 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya.
74.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya.
75.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya.
76.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 2 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
77.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya.
78.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 78 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya.
79.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya.
80.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya.

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 5 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya.
82.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2018.
83.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2018.
84.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019.
85.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019.
86.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2020.
87.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2020.
88.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2021.
89.	1 (satu) bundel fotokopi persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kota Bima TA 2021 tanggal 4 Januari 2021.
90.	1 (satu) bundel fotokopi persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kota Bima TA 2022 tanggal 5 Januari 2022.
91.	1 (satu) bundel fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.



92.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Bima Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/6/BKD/II/2017 tanggal 3 Januari 2017.
93.	3 (tiga) lembar fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1791/BKPSDM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.
94.	1 (satu) bundel fotokopi struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Bima tahun 2018 – 2022.
95.	1 (satu) bundel fotokopi laporan realisasi anggaran DPUPR tahun 2018 – 2021.
96.	1 (satu) bundel fotokopi daftar paket pekerjaan tahun 2018 – 2022 Dinas PUPR Kota Bima.
97.	1 (satu) lembar print out daftar nama pejabat pengadaan di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 s.d 2022.
98.	1 (satu) lembar print out daftar nama PPTK di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 s.d 2022.
99.	1 (satu) bundle fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-7394 tahun 2018 tentang pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat an. H. MUHAMMAD LUTFI SE tanggal 21 September 2018.
100.	1 (satu) bundle fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang No:008/902/III/2019 Dengan nama Pemohon H. MUHAJIMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors Tertanggal 12 Agustus 2019.
101.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pelaksanaan Pengadaan ULP Kota Bima tanggal 14 November 2019.
102.	2 (dua) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis yan: 10.000.000 pinjam.
103.	1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 431 DENGAN LUAS 1.264 M2 di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



104.	1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 1097 dengan luas 1.769 M2 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.
105.	3 (Tiga) lembar surat Kepada Kapolres Bima Kota, Tertanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mukhtar, MH sebagai pelapor dan H. MUHAIMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors sebagai terlapor.
106.	1 (satu) lembar asli STTLP Nomor: STTLP/K/452/VI/2023/NTB/Res Bima Kota sebagai Pelapor Drs. Mukhtar, MH.
107.	1 (satu) bundle fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor:04/02/TKPRD/VIII/2019.
108.	1 (satu) bundle fotocopy perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operational <i>Batching Plant</i> Tertanggal 08 Juli 2019. Sebagai pemohon PT. TUKADMAS G.C.
109.	1 (satu) bundle fotocopy lembar disposisi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operational Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant TP. Tukadmas tanggal 15 Maret 2019 di tanda tangani oleh Sekda Kota Drs. MUKHTAR, MH. Beserta lampirannya.
110.	1 (satu) bundle fotocopy Permohonan Rekomendasi Kepada Walikota Bima cq. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Daerah Kota Bima, tanggal 12 Agustus 2019 sebagai Pemohon H. MUHAIMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors Beserta lampirannya.
111.	1 (satu) lembar asli surat Kepada Gubernur NTB Cq. Kepala Dinas PMPTSP Prov NTB Perihal Permohonan Klarifikasi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Batuan PT. TUKADMAS General Contractors dari Sekada Kota Bima Drs. MUKHTAR, MH, 10 April 2023.

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112.	1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Nomor:503/03/006/IUP-OPK/DPM-PTSP/2019 tentang Pemberian IUP PT. TUKADMAS General Contractors.
113.	1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
114.	2 (dua) lembar print out daftar paket tender kota Bima TAHUN 2019-2020 Di Tandatangani Agus Salim.
115.	1 (satu) lembar print out daftar paket tender tahun 2021. Di Tandatangani Agus Salim.
116.	1 (satu) lembar print out daftar paket tender tahun 2022. Di Tandatangani Agus Salim.
117.	1 (satu) bundle print out table Data Paket Lelang Pemerintah Kota BMA Tahun 2019 salah satunya bertulisan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Dump Truck spse 4.3 di Nomor 1.
118.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Barang untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat (Pemberian Bantuan Mesin Jahit Pada Penjahit Perempuan Kota Bima) tahun 2021 dengan nilai pagu Rp. 832.500.000.
119.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Perlengkapan Catering tahun 2022 dengan nilai pagu Rp. 1.330.455.000,-
120.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Alat Perlengkapan Catering tahun 2023 dengan nilai pagu Rp 1.317.540.000,-.
121.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Mesin Jahit tahun 2021 dengan nilai pagu Rp. 675.990.000,-.

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122.	1 (satu) bundle print out Daftar Paket Tender Tahun 2023 yang di Tandatangani oleh Agus Salim
123.	4 (empat) lembar Print Out Screen Shot komunikasi WA RAHMANIATUN Nomor Telpn +62 823-4187-6565 dengan Pak Kamaruddin PU +62 852-0575-1234.
124.	1 (satu) bundle Draft Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengelolaan Batuan di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima tahun 2019.
125.	1 (satu) bundle Draft Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas tahun 2019.
126.	1 (satu) buah buku berlogo Garuda, bertuliskan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah.
127.	1 (satu) bundle fotocopy Daftar Paket Fisik Bidang Cipta Karya Tahun 2023.
128.	1 (satu) bundle fotocopy Daftar Paket Bidang Cipta Karya Tahun 2022.
129.	1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pembayaran Pekerjaan : Pelebaran Jalan Nungga Toloweri CS. (DAU) Perusahaan : PR. Risala Jaya Konstruksi.
130.	(satu) bundle print out tangkapan layar aplikasi what's up antara Aman Iskandar (Isdinurahman) dengan nomor 081339390009 dengan ROFICA 1 dengan nomor +6282144192590.
131.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca CV. Berlian (kekurangan).
132.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca Total Hari Kerja Sampai Tanggal 26.
133.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca Pengeluaran Jaminan PT. Risalah BPBD.

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



134.	1 (satu) lembar print out kertas dengan judul Contract Change Order (CCO), Kegiatan Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri,CS Tahun Anggaran 2019.
135.	3 (tiga) lembar print out kertas dengan judul Contract Change Order (CCO), Kegiatan Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri,CS Tahun Anggaran 2019.
136.	1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB Syariah dengan nama pemilik Rizal Afiansyah No. Rek.005.22.06489.02-0.
137.	1 (satu) lembar print out kertas bertuliskan Lanjutan pembukaan jalan busu – ndano nae SAHBUDIN.
138.	1 (satu) lembar asli kuitansi Pinjaman Sementara untuk Bangun Rumah Raba antara Muhammad Makdis dengan Ellya dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
139.	1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Ellya Al Weny dan Muhammad Makdis tanggal 22 November 2018 dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
140.	1 (satu) bundel asli Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018 s.d 2023, Beserta Petikan Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 Pengesahan Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
141.	1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Tanah Pekarangan yang berbatasan dengan bangunan rumah sebelah utara milik Sdr. Munawar Halil sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
142.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Sumbangan : DWP Dinas/Badan/Bagan yang tertulis dibaris pertama Nama Ny. Hj. Salmah H. M.

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian dari Toko Perhiasan Emas "Ujung Pandang" yang nilai totalnya berjumlah Rp.15.215.000,-.
144.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0114.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. M. Nor AH dengan Luas 300 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
145.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0108.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: Drs. Syahruman H. Abdullah dengan Luas 200 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
146.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0112.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. ABD Hamid Hakim dengan Luas 600 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
147.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, (NOP) : 52.72.030.002.037-0008.0, Letak Objek Pajak Jl. Karantina RT.000 RW.00 Jatiwangi Asa Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: M.Tahar dengan Luas 1.814 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2016.
148.	1 (satu) lembar tindakan asli Bank Syariah Indonesia setoran Tunai sebesar Rp. 580.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta) kepada CV. Hilal tanggal 27-05-2022 dengan nomor rekening 7190564066.-

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149.	1 (bundel) Sertifikat Hak Milik Nomor 01883 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 25 Oktober 2022 dengan luas 411 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya.
150.	1 (satu) bundel copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 114/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang terletak di So Tolojati Kel. Rabadompu, Kec. Raba Kota Bima nomer Blok 001 dengan luas 411 M2 yang dikeluarkan oleh PPAT Muhammad Salahuddin, S.H., M.Kn.
151.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01882 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 25 Oktober 2022 dengan luas 695 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya.
152.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01566 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 29-06-2022 dengan luas 893 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya beserta lampiran 1 (satu) lembar copy KTP an, Hasanuddin.
153.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01097 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 09-5-2019 dengan luas 1.769M2(Asli) an. Muhammad Lutfi sebeserta 1 (satu) lembar copy KTP an. Lili dan an. Suhardin.
154.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 431 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Rasa Nae Timur, Kota Bima tanggal 06-05-2019 dengan luas 1.264M2(Asli) an. Muhammad Lutfi beserta 1 (satu) lembar copy KTP an. Ramli H Yusuf.
155.	1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No.Q-04678993- an. Pemilik Muhammad Lutfi, Merek : Chrysler Tipe Wrangler 3960 CC tanggal 08 Juni 2022.
156.	1 (satu) bundel Kwitansi asli Asakota dengan nomor 20192031 tanggal 19 Februari 2019 yang bertuliskan pada bagian depannya Telah terima dari C.V Hilal dengan nilai Rp. 60.000.000 (Enam



	Puluh Juta Rupiah) pembayaran: Laba C.V Hilal Tahun 2017 untuk Direktur an. Eliya.
157.	1 (satu) bundel catatan yang bertuliskan pada bagian atas Pengambilan laba #2021 dengan nilai total Rp.675.000.000, Pengambilan laba #2017-2018-2019 dengan nilai total Rp.1.146.750.000 dan Pengambilan laba #2020 dengan nilai Rp.589.100.000.
158.	1 (satu) lembar Print Out Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang ditujukan ke M. Makdis senilai Rp.100.000.000,- sebagai pengirim sdri. NADIA.
159.	1 (satu) bundle dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dengan nama kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, nilai Pagu Rp. 2.009.167.500, Dinas Perhubungan Tahun 2022.
160.	4 (empat) lembar printout Laporan Penghasilan Pabrik dan Pajak tahun 2022.
161.	3 (tiga) lembar printout Laporan Penghasilan Pabrik dan Pajak tahun 2023.
162.	1 (satu) bundel dokumen asli tanda terima Setoran Pajak CV HILAL Bulan Januari 2022 s.d. Maret 2023.
163.	1 (satu) lembar Bukti Pemindahbukuan nomor : KET-00258/PBK/KPP.3102/2023 tanggal 05 Juni 2023 nama CV. HILAL.
164.	1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing nama HILAL sejumlah Rp 9.120.632 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran pajak dengan nama wajib pajak HILAL tanggal 01-08-2023.
165.	1 (satu) bundel fotocopy Pengeluaran Harian CV HILAL 2023 mulai tanggal 01 Juni 2023 s.d. 25 Agustus 2023.
166.	1 (satu) buah buku dengan motif corak batik warna orange dengan merk MIRAGE yang bertuliskan "Buku Penjualan

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



	ASAKOTA" mulai Bulan November 2016 s.d. Bulan Desember 2022.
167.	1 (satu) bundel printout penjualan CV HILAL tahun 2023 sejak tanggal 02 Januari 2023 s.d. 31 Juli 2023.
168.	1 (satu) bundel buku catatan harian penjualan CV. HILAL periode 25 April s.d. 31 Agustus 2023.
169.	1 (satu) lembar Print Out Rekapitulasi Paket Yang di Ikuti, Dinas PU, yang terdapat tulisan tangan salah satunya terbaca Nama Paket PJU Anggaran 1.500.000.000,- CV Cahaya Berlian.
170.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/09/PBJ/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
171.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/14/PBJ/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022;
172.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/18/PBJ/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022;
173.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4088464;
174.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3237464;
175.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3226464;
176.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4363464;
177.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4352464;
178.	5 (lima) lembar printout chat Whatsapp Ihsan Nurdian Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan P Mahdi nomor telepon +62852-0548-1991;
179.	4 (empat) lembar printout chat Whatsapp Ihsan Nurdian Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan Iskandar AP nomor telepon +62853-3784-0000;

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019;
181.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019;
182.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020;
183.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020;
184.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2021;
185.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	(PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Februari 2021;
186.	5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022;
187.	6 (enam) lembar Foto Copy dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019;
188.	2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan DED Jaringan Perpipaan Kota Bima dengan nama Penyedia CV. Jaya Tirta Konsutan.
189.	2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket tender dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan pembangunan sumur dalam terlindungi dengan nama penyedia CV. Wahyu Putra.
190.	5 (lima) lembar print out dokumen daftar paket tender dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2022, terbaca salah satunya pengawasan pembangunan dan perluasan SPAM DAU TA 2022.
191.	1 (satu) lembar print out dokumen Proyek Penunjukan Langsung dengan rencana tayang 23 Juni 2022 yang terlist merah salah satunya terbaca Penyediaan air bersih kota Bima.
192.	1 (satu) lembar print out dokumen Proyek Penunjukan Langsung dengan rencana tayang 23 Juni 2022 salah satunya terbaca Penyediaan air bersih kota Bima.
193.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/410/139.1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 beserta lampirannya.;

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/54/139.1/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 beserta lampirannya.;
195.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/14/139.1/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 beserta lampirannya.;
196.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022 beserta lampirannya.;
197.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 beserta lampirannya.;
198.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 01 tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
199.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
200.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
201.	6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/62/360/II/2020 tentang Pembentukan Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Rumah Masyarakat Tahun 2020 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2017 tanggl 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima.
202.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 22/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp23.500.000,00.
203.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 24/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp19.000.000,00.
204.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 30/07/2019 dari BN I atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp11.300.000,00
205.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 01/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BM atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp23.000.000,00.
206.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp34.050.000,00.
207.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 05/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp15.000.000,00.
208.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 06/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
209.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 09/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp29.500.000,00.
210.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 16/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp21.500.000,00.
211.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 18/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp14.050.000,00.
212.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 18/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor F Haiaman 1 dari 3 rekening 1160219624 dengan nominal Rp48.000.000,00.
213.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 28/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp28.500.000,00.
214.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp10.000.000,00.

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



215.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 15/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Arifin Efendy nomor rekening 239612402 dengan nominal Rp20.000.000,00.
216.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 16/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
217.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 17/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
218.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 19/09/2019 dari BN I atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp30.000.000,00.
219.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 23/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Arifin Efendy nomor rekening 239612402 dengan nominal Rp20.000.000,00.
220.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 28/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
221.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 30/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp50.000.000,00.
222.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 01/10/2019 dari BN I atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



	Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp50.000.000,00.
223.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 02/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
224.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 05/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp16.000.000,00.
225.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 22/10/2019 dari Bank Mandiri atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 1610005699884 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
226.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Setoran Tunai tanggal 24/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp171.100.000,00.
227.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/12/2019 dari Bank Mandiri atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 1610005699884 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp60.000.000,00.
228.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Setor Tunai ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp59.600.000,00
229.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Laporan Harlan operasi Alat Berat Bulldozer untuk proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Fo'o II TA 2019.

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna Laporan harian Operasi Alat Berat Excavator untuk Pelebaran Jalan Nungga Toloweri TA 2019.
231.	6 (enam) lembar fotokopi Kuitansi UPTD Workshop & Laboratorium TA 2019.
232.	2 (dua) lembar fotokopi Kuitansi UPTD Workshop & Laboratorium TA 2020
233.	1 (satu) lembar printout screenshot yahoo mail a.n. Rizal pada tanggal 12 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan PT. SAKA AGUNG KARYA ABADI kepada CV. BUKA LAYAR tanggal 10 Juni 7 / Halaman 2 dari 3 2019.
234.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2018;
235.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2019;
236.	4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2020;
237.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2021;
238.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2022;
239.	4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2023;
240.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2019
241.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2020
242.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2019
243.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2020

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018
245.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018
246.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019
247.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019
248.	2 (dua) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2020
249.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2020
250.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2021
251.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2021
252.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2022
253.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019;
254.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019;
255.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 05 Tahun

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
256.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No 05 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020;
257.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 04 Tahun 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Januari 2021;
258.	5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022;
259.	8 (delapan) lembar Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/ 396/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ 169/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022.
260.	4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019
261.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PUPR



	Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019
262.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020
263.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020
264.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2021
265.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Februari 2021
266.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022.

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



267.	9 (sembilan) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ III/ 600/ I/ 2019 Tentang Pembentukan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019
268.	7 (tujuh) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/514/600/VII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/111/600/I/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019
269.	5 (lima) lembar salinan dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / / / 2019 Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
270.	6 (enam) lembar salinan dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 503/ 03/ 006/ IUP-OPK/ DPM-PTSP/ 2019 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan Batuan Kepada PT. Tukadmas General Contractors tanggal 2 Oktober 2019
271.	1 (satu) bundel salinan dokumen Nomor 001/TM-BM/III/2019 tentang Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 04 Maret 2019-
272.	3 (tiga) lembar salinan disposisi dengan nomor agenda 150 dari Sekda Kota Bima terkait dengan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>stone crusher dan asphalt mixing plant</i> tanggal 17 Maret 2019
273.	1 (satu) lembar surat dengan nomor 600/88/TKPRD/III/2019 Tentang undangan untuk melakukan Rapat Pokja Perencanaan dan Pokja Pengendalian terkait dengan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>stone crusher dan asphalt mixing</i> Tanggal 21 Maret 2019



274.	3 (tiga) lembar salinan notulensi Rapat TKPRD Pokja Pengendalian dan Pokja Perencanaan Pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang Oleh PT. Tukadmas, tanggal 25 maret 2019
275.	2 (dua) lembar daftar hadir rapat TKPRD Kota Bima (Pokja Perencanaan dan Pokja Pengendalian) tanggal 25 Maret 2019
276.	1 (satu) bundel salinan dokumen dengan Nomor : 002/TM-BM/III/2019, Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 08 Juli 2019.
277.	2 (dua) lembar disposisi Sekda dengan Nomor Agenda 6480 terkait surat permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 08 Juli 2019
278.	4 (empat) lembar salinan Berita Acara Survey Lokasi Pemanfaatan Ruang PT. Tukadmas G.C Perwakilan Bima Nomor : 01/TKPRD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019
279.	2 (dua) lembar disposisi Kepala Dinas PUPR Nomor Agenda 554 terkait surat dari Pemkot Tim Kordinasi Penataan Ruang (TKPRD) Tanggal 11 Juli 2019
280.	3 (tiga) lembar salinan Absensi Rapat TKPRD Kota Bima terkait pembahasan rekomendasi kesesuaian lahan PT. Tukad Mas di Kelurahan Kodo dan Kecamatan Rasanae timur Kota Bima Tanggal 15 Juli 2019
281.	4 (empat) lembar dokumentasi rapat kordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) menindak lanjuti permohonan rekomendasi kesesuaian lahan, 15 Juli 2019
282.	3 (tiga) lembar salinan Absensi Rapat TKPRD Kota Bima Tanggal 29 Juli 2019
283.	6 (enam) lembar salinan dokumen terkait Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / /2019 (tanpa nomor) Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima



284.	9 (sembilan) lembar salinan Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas Nomor : /TKPRD/IX/2019. (memang belum di nomor)
285.	3 (tiga lembar) salinan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor : 04/ 02/ TKPRD/ VIII/ 2019 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Pembangunan Perumahan di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima Tanggal 06 Agustus 2019
286.	7 (tujuh) lembar print out slide <i>power point</i> dokumen Pengajuan IUP Produksi Khusus PT TUKAD MAS beserta lampirannya.
287.	1 (satu) bundel salinan akta pernyataan pembukaan cabang dan kuasa perseroan terbatas PT Risala Jaya Konstruksi nomor 72 tanggal 27 Mei 2019 oleh Notaris Muhammad Gufran beserta lampirannya.
288.	1 (satu) bundel salinan akta perseroan komanditer CV Indo Bima Mandiri nomor 05 tanggal 6 Januari 2018 oleh Notaris Syarif Adnan beserta lampirannya.
289.	1 (satu) lembar print out daftar nomor rekening milik Muhammad Makdis dan PT Risala Jaya Konstruksi.
290.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0842234930 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 31 Juli 2019 s.d. 31 Maret 2021
291.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 3301010007 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 31 Juli 2019 s.d. Desember 2021
292.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200180216 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 6 Agustus 2019 s.d. 25 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0765739778 a.n. CV Indo Bima Mandiri periode 30 September 2019 s.d. 31 Juli 2021
294.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052209661022 a.n. CV Indo Bima Mandiri periode 2 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2020
295.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200114213 a.n. PT Risala Jaya Konstruksi periode 1 November 2019 s.d 30 November 2019
296.	1 (satu) lembar fotokopi laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan rumah masyarakat untuk prasarana dan sarana umum (PSU) TA 2019.
297.	1 (satu) bundel print out dokumentasi setoran tunai ke rek. M. Makdis dari CV ZHAFIRA BIMA, CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
298.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp407.700.000,-
299.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp1.133.300.000,-
300.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 3 September 2019 sebesar Rp500.000.000,-
301.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n. Risala Jaya Konstruksi tanggal 4 September 2019 sebesar Rp625.000.000,-
302.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n. Risala Jaya Konstruksi tanggal 3 September 2019 sebesar Rp500.000.000,-

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



303.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 1010102107 a.n. Muhammad Bin Awab Al Wainy tanggal 4 September 2019 sebesar Rp100.000.000,-
304.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 17 September 2019 sebesar Rp50.000.000,-
305.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 1160219624 a.n. Ferdinandus Sutrisyo tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp171.100.000,-
306.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n. Risala Jaya Konstruksi tanggal 5 November 2019 sebesar Rp1.000.000.000,-
307.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 27 November 2019 sebesar Rp100.000.000,-
308.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 22 November 2019 sebesar Rp200.000.000,-
309.	1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank NTB Syariah ke rekening Mandiri 1410007890999 a.n. PT Saka Agung Karya Abadi tanggal 15 November 2019 sebesar Rp168.520.500,-
310.	1 (satu) lembar foto pertemuan Muhammad Lutfi dengan Muhammad Amin disaksikan oleh Safran.
311.	1 (satu) lembar foto catatan keuangan PT Risala Jaya Konstruksi dari tanggal 5 November 2019 s.d 8 November 2019.
312.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 27 Maret 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn.
314.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 29 tanggal 15 Februari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali, SH., MKn.
315.	1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 005.22.05.765014- atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Oktober 2018 s.d. 31 Desember 2018.
316.	5 (lima) lembar print out Rekening Koran BNI dengan nomor rekening 3332333373 atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2022.
317.	1 (satu) bundel asli print out Koran BNI dengan nomor rekening 3332333317 atas nama MUHAMMAD MAKDIS periode 1 Januari 2019 s.d. 23 Desember 2020.
318.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002575 tanggal 22 November 2019.
319.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002576 tanggal 16 Oktober 2019.
320.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002577 tanggal 1 Oktober 2019.
321.	6 (enam) lembar fotokopi Salinan Akta Pengangkatan Pimpinan Cabang PT RISALA JAYA KONSTRUKSI Nomor: 27 tanggal 7 Agustus 2020.
322.	1 (satu) buku tabungan asli Bank NTB Syariah atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 005.02.00114.21-3.

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



323.	1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening BNI Taplus atas nama Bpk JAMAL ABD NASER dengan nomor rekening 0224130231 periode 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2022.
324.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 207001017327509 atas nama JAMAL ABD NASER periode 13 Juni 2019 s.d 20 Oktober 2022.
325.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT BHUMI MAHAMARGA
326.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan PT BHUMI MAHAMARGA di Pemkot Bima Periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2022
327.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Proyek-proyek yang Dikerjakan di Pemkot Bima Periode tahun 2018 s.d. Tahun 2022
328.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Lainnya PT BHUMI MAHAMARGA
329.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Bima PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 005.21.0057.02-2 Periode Tahun 5 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2022
330.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bima PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 007901000188306 Periode 18 Januari 2018 s.d. 25 November 2022
331.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Surabaya Kaliasin PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 009601003580307 Periode 1 Agustus 2019 s.d. 1 Oktober 2022
332.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BCA kantor cabang Mataram atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. Giro 2327140155 Periode 1 Januari 2018 s.d. 30 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BRI kantor cabang Mataram atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. 005201051629505 Periode 1 Desember 2018 s.d. 31 Januari 2022
334.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BCA KCP Ampenan atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. Tahapan 23202743365 Periode 1 Januari 2018 s.d. 30 November 2022
335.	16 (enam belas) lembar <i>print out</i> Rekap Pengiriman Duit untuk Biaya Awal Kota Bima dan bukti-bukti slip setoran tunai Bank Mandiri
336.	5 (lima) lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Salim Baru 2 +62 852-3766-6065
337.	6 (enam) lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Fahad Kabid Cipt +62 812-3600-0188
338.	1 (satu) bundel fotocopy akta Notaris Ari Kurnia S.,SH.,MKn tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surabaya Jaya Konstruksi Nomor 01 tanggal 02 November 2018
339.	1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Syariah NTB atas nama PT Surabaya Jaya Konstruksi Nomot Rekening 005.22.05.554013 tanggal 24-09-2018 sampai dengan 31-12-2022;
340.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) nomor 04.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020
341.	1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200677271 a.n. CV Zhafira Bima periode 24 April 2019 s.d. 1 Oktober 2022

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Keluar Masuknya Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Teluk Mas, Nomor 172 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn.
343.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhimas Jaya Perkasa, Nomor 259 Tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2473249.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Adhimas Jaya Perkasa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Desember 2015.
344.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhimas Jaya Perkasa, Nomor 31 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0088260.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Adhimas Jaya Perkasa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019.
345.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham, Nomor 32 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.-0352620 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Adhimas Jaya Perkasa yang diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019.
346.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Kontrak Harga Satuan, Nomor: 15.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 nilai

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp13.335979.254,03, Kegiatan: Pembangunan Jalan, Pekerjaan: Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Amahami, Tahun Anggaran 2018, PT. ADHIMAS JAYA PERKASA.
347.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan, Nomor: 810/06.B/DIKES-TEN/DAK-DAU/2020 tanggal 21 Juli 2020, Pekerjaan: Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Mpunda, Lokasi: Kota Bima, Tahun Anggaran 2020, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima dengan PT ADHIMAS JAYA PERKASA.
348.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), Nomor: 810/28.1/PPK-DAKF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Pekerjaan: Pembangunan Puskemas Kumbe (DAK), Lokasi: Puskesmas Kumbe – Kota Bima, Nilai Kontrak: Rp8.600.000.000,00, Tahun Anggaran 2021, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima dengan PT ADHIMAS JAYA PERKASA.
349.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 578/LS/2018 tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp2.351.981.795,00, beserta dokumen pendukungnya.
350.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1577/LS/2018 tanggal 23 Mei 2018 senilai Rp4.077.974.795,00, beserta dokumen pendukungnya.
351.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4083/LS/2018 tanggal 25 September 2018 senilai Rp4.045.567.977,00, beserta dokumen pendukungnya.
352.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6452/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp696.388.962,33, beserta dokumen pendukungnya.
353.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6451/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp587.995.448,70, beserta dokumen pendukungnya.



354.	1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank NTB KC Bima dengan nomor rekening 005.22.04.483010- atas nama PT ADHIMAS JAYA PERKASA periode 25 Januari 2018 s.d. 2 Desember 2022.
355.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perusahaan yang berisi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV TITISARI Nomor 6 pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Notaris MUH. SALAHUDIN, S.H.,M.Kn beserta lampirannya.
356.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Ntobo-Ndao Nae T.A 2019, Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Bima (Tersebar) T.A 2020 dan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Ruas Tersebar) T.A 2021 beserta lampirannya.
357.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Kontrak Harga Satuan, Nomor: 01.08/2.1/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 nilai Rp4.792.900.000, Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Nggaro Te, Tahun Anggaran 2022, CV. MAHKOTA INDAH.
358.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, kontrak harga satuan, nomor: 01.10/2.4/PPK-BM/DPUPR/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 nilai Rp 1.735.592.000 Tahun Anggaran 2022, CV Anzali Putra.
359.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan kompi karantina No: 07.03/1.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.
360.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Rabantala — Ndanonae (DAK) No: 02.01.06/1.3/PPK-BM/DPUPR/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.



361.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) Nomor 5.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/II/2020 tanggal 23 Januari 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru.
362.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) Nomor 5.PSU/1.a-BA.FHO/PPK/H.RR-17/BPBD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru.
363.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) Nomor 6.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o.
364.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) Nomor 6.PSU/1.a-BA.FHO/PPK/H.RR-17/BPBD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Oi Fo'o.
365.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 005.22.00.387021 a.n. CV Buka Layar periode 7 Januari 2019 s.d. 4 Oktober 2022.
366.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Komanditer Garuda Nasional nomor 18 tanggal 02 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah, S.H. dan Akta Masuk dan Keluar Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Garuda Nasional nomor 2 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sofian, S.H., M.Kn.
367.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Direktris nomor 20 tanggal 15 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarif Adnan, S.H., M.Kn., dan Akta Perseroan Komanditer CV Buka Layar nomor 9 tanggal 19 November 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah S.H., serta Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Buka



	Layar nomor 33 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarif Adnan, S.H., M.Kn.
368.	4 (empat) lembar print out Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Jembatan Dodu 1 Nomor 15.05/2.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 ditulis tangan print out sesuai asli tanda tangan ILHAM tanggal 13 September 2023.
369.	1 (satu) bundel fotokopi akta Perseroan Komanditer CV NAWI JAYA nomor 38 tanggal 11 Januari 2006 dengan Notaris SODIKIN ANDAYA, SH.
370.	1 (satu) bundel <i>print out</i> mutasi rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0052233104016 atas nama CV NAWI JAYA MUNAWIR H ABDULLA periode 02/01/2019 s.d 31/12/2021.
371.	1 (satu) lembar <i>print out</i> setoran tunai dari penyeter kepada penerima MUHAMMAD MAKDIS sebesar satu miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah di Bank BNI tanggal 14 Juni 2019.
372.	1 (satu) lembar <i>print out</i> setoran tunai dari penyeter CV NAWI JAYA MUNAWIR H ABDULLAH kepada penerima ROHFICHO ALFIANSYAH S dengan nomor rekening 0050200180216 sebesar satu miliar tiga ratus juta rupiah di Bank NTB Syariah Cabang Bima tanggal 24 Oktober 2019.
373.	2 (dua) lembar fotokopi kwitansi (setiap lembar berisi dua kwitansi) dari Munawir kepada NUR FATIMA periode 2020.
374.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1154/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
375.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1155/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 Desember 2019



	dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
376.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 122/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 16 Juni 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
377.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 232/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 19 Juni 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
378.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 233/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 19 Juli 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
379.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 296/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
380.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 734/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 01 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
381.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 735/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 01 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
382.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 489/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 27 September 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
383.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 652/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 17 November 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
384.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 653/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 17 November 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
385.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1251/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
386.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1252/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
387.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 801/SPM-LS/DPUPR/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
388.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 802/SPM-LS/DPUPR/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
389.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1359/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
390.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1360/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
391.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1101/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
392.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1102/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
393.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 295/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN,

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
394.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 579/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
395.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 580/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
396.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 542/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
397.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 552/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
398.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 294/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
399.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 787/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
400.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1411/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
401.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1412/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
402.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1413/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
403.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4339/LS/2019 tanggal 22 Oktober 2019 beserta lampirannya.
404.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4411/LS/2019 tanggal 23 Oktober 2019 beserta lampirannya.
405.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4341/LS/2020 tanggal 24 September 2020 beserta lampirannya.
406.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4340/LS/2020 tanggal 24 September 2020 beserta lampirannya.

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407.	1 (satu) bundel fotokopi Proses Pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengelolaan Batuan Tahun 2019
408.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutasi rekening Bank Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Bima dengan nomor rekening 005 21.00.015000 atas nama PT Tukad Mas General Contracto periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2022
409.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutasi rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bima dengan nomor rekening 007901000184302 atas nama Tukadmas GC Ngudiono periode 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021
410.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutase rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kaliasin Surabaya dengan nomor rekening 009601000585308 atas nama Tukad Mas General Contractors PT periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021
411.	1 (satu) lembar print out laporan harian Ready Mix, tertanda tangan untuk sdr, CHENSING
412.	6 (enam) lembar salinan mutasi rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor rekening : 790-100-119-256-0 periode 08 Oktober 2019 sampai dengan 21 Mei 2023.
413.	1 (satu) bundel salinan dokumen perpajakan CV. HILAL Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
414.	1 (satu) bundel salinan dokumen rekapitulasi keuangan CV. HILAL dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
415.	1 (satu) bundel salinan dokumen rekapitulasi penjualan CV. HILAL dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
416.	1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer HILAL no 03 tanggal 11 Maret 2013.

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417.	8 (delapan) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening:161-00-13131110. Periode 25 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2023.
418.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Kuasa Direktur nomor 11 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali, SH., M.Kn..
419.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah tanggal 23 September 2019 senilai Rp384.000.000 dengan penerima MUHAMMAD MAKDIS dengan nomor rekening 3332333317 BNI Kab. Bima, dengan tujuan transaksi Pembelian Bahan.
420.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp886.725.000 dengan penerima NADYA dengan nomor rekening 007901000603568 BRI Bima.
421.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 23 September 2019 senilai Rp384.000.000,- dari Nasuhan untuk pembayaran pembeilan lampu PJU dari rek/masuk ke rek: BNI atas nama Muhammad Makdis, ditandatangani di atas materai 6000 oleh Muhammad Makdis.
422.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp886.725.000,- dari Nasuhan untuk pembayaran tiang, pembayaran hutang, dikirim via rek: BRI Nadya atas permintaan saya sendiri, ditandatangani di atas materai 6000 oleh Muhammad Makdis.
423.	2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank NTB Syariah KC Pajanggik dengan nomor rekening 001.02.01.833276 atas nama CV CAHAYA BERLIAN periode 18 Juli 2019 s.d. 6 Januari 2020.
424.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank BNI nomor rekening 0486039535 atas nama LOMBOK BALI SUMBAWA periode 1 Agustus 2019 s.d 8 Oktober 2022.

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0062203671028 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 02/01/2019 s.d. 27/09/2022.
426.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200342210 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 07/09/2020 s.d. 27/09/2022.
427.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200179215 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 06/08/2019 s.d. 10/10/2022.
428.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank BCA nomor rekening 2020179921 atas nama GANDA IRWAN periode 1 Januari 2019 s.d. 24 Desember 2021.
429.	1 (satu) lembar cetak Daftar Pengalaman PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
430.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 050/19/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
431.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen kontrak nomor 050/69/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT AYO MBANGUN BERSAMA.
432.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
433.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 PT AYO MBANGUN BERSAMA.

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



434.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MARDIANA, SH., M.Kn. nomor 1 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
435.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 6 tanggal 5 Maret 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
436.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 34 tanggal 31 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
437.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 9 tanggal 13 April 2018 tentang Pembukaan Cabang dan lampirannya.
438.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 3 tanggal 4 November 2021 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT AYO MBANGUN BERSAMA dan lampirannya.
439.	5 (lima) lembar fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 35 tanggal 31 Juli 2019 tentang Akta Pembukaan Cabang.
440.	5 (lima) lembar fotokopi berwarna akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 7 tanggal 7 November 2016 tentang Akta Pembukaan Cabang.
441.	2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan dengan nomor rekening 5040203154278 atas nama PT AYO MBANGUN BERSAMA di bank NTB Syariah periode 2 Desember 2021 s.d 29 Desember 2021.
442.	1 (satu) bundel printout rekening koran tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1560012607489 atas nama BUDI SETIANTO periode Januari 2018 s.d September 2021.
443.	14 (empat belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Januari



	Tahun 2023 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING.
444.	6 (enam) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 7 (Tujuh) Desember Tahun 2022 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. BURHAN.
445.	15 (lima belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 7 (Tujuh) Desember Tahun 2022 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. ILHAM.
446.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 60010165268 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-09-2019.
447.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 1230004520260 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-04-2019.
448.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama BUDI SETIANTO No. Rekening: 1560014046041 periode sejak tanggal 29-06-2018 s.d.31-03-2019.
449.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama BUDI SETIANTO No. Rekening: 1560012607489 periode sejak tanggal 02-01-2018 s.d.30-09-2021.
450.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 1610012223512 periode sejak tanggal 26-07-2023 s.d.31-08-2023.
451.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 1610095399999 periode sejak tanggal 02-12-2021 s.d.31-05-2023.
452.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610088130484 periode sejak tanggal 19-06-2019 s.d.31-10-2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610013131136 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-03-2023.
454.	3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610010012008 periode sejak tanggal 18-06-2021 s.d.30-06-2022.
455.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610013131110 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-08-2023.
456.	(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BRI nomor rekening 009601000585308 a.n. PT Tukad Mas General Contractor periode 8 Januari 2018 s.d. 25 Desember 2022
457.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
458.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
459.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
460.	1 (satu) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2021 dan 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
461.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 11.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 beserta lampirannya.
462.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 7.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya.
463.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 13.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 beserta lampirannya.

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



464.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 5.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 29 Mei 2019 beserta lampirannya.
465.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 12.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 beserta lampirannya.
466.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 8.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya.
467.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja nomor 03.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 beserta lampirannya.
468.	1 (satu) bundel dokumen kontrak nomor 6.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya.
469.	1 (satu) Bundle foto kopi Surat Pesanan Kendaraan PT. Andalan Chisdeco dengan Nama Pembeli ZUL FADLI tanggal 11-05-2023 beserta lampirannya.
470.	2 (dua) lembar fotocopy aplikasi pembukaan Rekening MUHAMMAD MAKDIS Bank BNI No. Rekening: 3332333317 tanggal 05-09-2019.
471.	3 (tiga) lembar fotocopy aplikasi pembukaan Rekening MUHAMMAD MAKDIS Bank BNI No. Rekening: 851363410 tanggal 05-09-2019.
472.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 0754294366 periode sejak tanggal 01-10-2018 s.d.31-12-2018.
473.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 0851363410 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.31-08-2023.



474.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 2373333292 periode sejak tanggal 16-09-2020 s.d.07-02-2022.
475.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 3332333317 periode sejak tanggal 03-10-2018 s.d.31-07-2019.
476.	3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 3332333317 periode sejak tanggal 15-09-2020 s.d.31-03-2021.
477.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 2888889913 periode sejak tanggal 03-09-2018 s.d.28-05-2021.
478.	1 (satu) lembar print out Foto yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Salim tanggal 7-11-2023.
479.	6 (enam) lembar print out Foto yang ditandatangani oleh Sdr. FITRI PRATIWI PUTRI tanggal 09-11-2023.
480.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah ELLYA No. Rekening: 005 02.00.091273 tanggal 30-10-2018 s.d. 31-08-2023.
481.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 019 02.01.504272 tanggal 30-04-2023.
482.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 005 02.00.020210 tanggal 23-11-2018 s.d. 30-04-2023.
483.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah PT. RISALAH JAYA KONSTRUKSI No. Rekening: 005 22.05.765014 tanggal 25-09-2018 s.d. 31-08-2023.
484.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah PT. RISALAH JAYA KONSTRUKSI No. Rekening: 005 02.00.114213 tanggal 28-06-2019 s.d. 25-08-2023.

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



485.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 005 02.00.011270 tanggal 28-09-2018 s.d. 25-08-2023.
486.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 005 02.00.101276 tanggal 01-11-2018 s.d. 31-08-2023.
487.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah JH MUHAMMAD LUTFI SE No. Rekening: 005 02.22.222272 tanggal 30-03-2020 s.d. 31-08-2023.
488.	1 (Satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 150819.MLW655972279S00031, Jakarta Tanggal 15 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.50.172.500,- (lima puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus) an. Anton Prabowo.
489.	3 (lembar) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 130819.MLW176190567S00021, Jakarta Tanggal 13 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. Budi Setianto beserta lampirannya.
490.	2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Tanggal 13 Agustus 2019 Jam 14.50.50 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. Andar Sunandar beserta lampirannya.
491.	1(satu) lembar fotocopy catatan penjualan Binavalasindo Dolarasia SU periode tanggal 13 Agustus 2019 dan 22 Agustus 2019.
492.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran bank Mandiri dengan nama Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama, Nomor Rekening 126-000-662-819-1 dengan tanggal transaksi 9 s/d 31 Agustus 2019.



493.	4 (empat) lembar data nasabah atas nama Andar Sunandar, Risna, Budi Setianto, Anton Prabowo b. Budiman yang ditandatangani oleh Nugraha Ronaldo SABAM Simorangkir tanggal 16 November 2023.
494.	4 (empat) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 120819.MLW1259003881S00006, Jakarta Tanggal 12 Agustus 2019 dengan jumlah USD 20.000,- an. HARIS FADILLAH beserta lampirannya.
495.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 130819.MLW176190567S00018, Jakarta Tanggal 13 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. ANGGA SAPUTRO beserta lampirannya.
496.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 150819.MLW655972279S00030, Jakarta Tanggal 15 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. ANGGA SAPUTRO beserta lampirannya.
497.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 220819.MLW655972279S00030, Jakarta Tanggal 22 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.030.000,- (seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) an. RISNA beserta lampirannya.
498.	1 (satu) Lembar mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 7901000874567 periode sejak tanggal 12 Februari 2018 s.d. 20 Juli 2018.
499.	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 7901001027561 periode sejak tanggal 25 Oktober 2018 s.d. 22 Agustus 2023.

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 102.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 11 Januari 2018.
501.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 150.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 15 Januari 2018.
502.	1 (satu) Lembar Print Out setoran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 9.200.000,- dari LUTFIAH tanggal 16 Januari 2018.
503.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 140.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 18 Januari 2018.
504.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 15.500.000,- dari LUTFIAH tanggal 23 Januari 2018.
505.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 140.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 25 Januari 2018.
506.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 16.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 31 Januari 2018.
507.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 63.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 01 Februari 2018.

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



508.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 35.500.000,- dari LUTFIAH tanggal 06 Februari 2018.
509.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 16.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 07 Februari 2018.
510.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 190.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 12 Februari 2018.
511.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 61.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 12 Februari 2018.
512.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 21.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 20 Februari 2018.
513.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 49.900.000,- dari FITRARUDIN tanggal 02 Mei 2018.
514.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 100.000.000,- dari M. SUPRIADI SIMATUPANG tanggal 05 Mei 2018.
515.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 51.500.000,- dari AZKA AUFARY RAMLI tanggal 27 Juni 2018.



516.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 50.000.000,- dari FITRARUDIN tanggal 27 Agustus 2018.
517.	1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 17.115.000,- kepada MUHAMMAD LUTFI tanggal 25 Oktober 2018.
518.	1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor H. M. LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 20.000.000,- kepada H. M. LUTFI tanggal 14 Februari 2019.
519.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penarikan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penarikan MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 47.705.000,- tanggal 14 Februari 2019.
520.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor SULAEMAN sebesar Rp. 1.912.500,- kepada MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 tanggal 25 Oktober 2018.
521.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor SULAIMAN KOTO sebesar Rp. 3.187.500,- kepada MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 tanggal 26 Desember 2019 beserta 1 lembar lampiran fotocopy KTP SULAIMAN KOTO.
522.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 240.000.000,- tanggal 13-09-2019.
523.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 156.000.000,- tanggal 17-04-2020.



524.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 12-08-2021.
525.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 06-09-2021.
526.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07-10-2021.
527.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 8-10-2021.
528.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 25-10-2021.
529.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 03-01-2022.
530.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 44.000.000,- tanggal 18-01-2022.
531.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09-03-2022.
532.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08-04-2022.
533.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09-05-2022.



534.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15-06-2022.
535.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 13-07-2022.
536.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 08-08-2022.
537.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-09-2022.
538.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 07-10-2022.
539.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 04-11-2022.
540.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-12-2022.
541.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 16-01-2023.
542.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-02-2023.
543.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10-03-2023.



544.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08-05-2023.
545.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15-05-2023.
546.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 05-06-2023.
547.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 06-07-2023.
548.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07-08-2023.
549.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 01-08-2019.
550.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 11-10-2019.
551.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 188.000.000,- tanggal 17-04-2020.
552.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 224.900.000,- tanggal 23-04-2021.
553.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 13-12-2021.



554.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 03-06-2022.
555.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 06-06-2022.
556.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 17-05-2023.
557.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 23-05-2023.
558.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 24-05-2023.
559.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 05-06-2023.
560.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 6.800.000,- tanggal 30-03-2020.
561.	1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Debet/Kredit Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 (Debet) ke No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 22.907.790,- tanggal 25-08-2021.
562.	1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Debet/Kredit Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 (Debet) ke No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 34.977.500,- tanggal 14-01-2021.
563.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyeter CHAERUL ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 90.000.000,- tanggal 05-12-2018.

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



564.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor SYAFRAINSYAH ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 61.971.000,- tanggal 20-12-2018.
565.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 15.767.000,- tanggal 14-02-2019.
566.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 13.300.000,- tanggal 23-02-2019.
567.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 9.575.000,- tanggal 06-03-2019.
568.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor M. FATWA ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 22.650.000,- tanggal 05-04-2019.
569.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 11.474.000,- tanggal 29-04-2019.
570.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 06-05-2019.
571.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 12.879.000,- tanggal 17-05-2019.
Barang bukti nomot 1 sampai dengan barang bukti nomor 571 Tetap terlampir dalam berkas perkara	
572.	Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 September 2023, dari RIRIN KURNIAWATI, Nama Penerima: Rek Penampungan KPK Perkara TPK Walikota, Nomor Rekening: 8881202323520126, Jumlah: Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)



Barang bukti nomor 572 Dirampas untuk negara	
573.	1 (satu) buah DVD-R dengan label "MUHAMMAD AMIN" berisi softcopy folder berjudul "FILE SCAN SPM Dinas PUPR 2018 - 2022" yang didalamnya berisi: a. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2018 SENIN" b. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2019 SENIN" c. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2020 SENIN" d. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2021 SENIN" 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2022 SENIN"
574.	Dokumen elektronik dengan nama file "Laptop Heru Alfragus.zip" yang memiliki nilai hash SHA1: 104AC96B 3F5505D2 E85E8AD8 FF59C125 18B0668F. Berasal dari Laptop Acer yang digunakan oleh Heru Alfragust. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Sandisk 32GB, Kode: 2020_32_162.
575.	Dokumen elektronik dengan nama file" takeout-20230830T030355Z-001_2.zip" yang memiliki nilai hash SHA1: E39FCDE6 40A85CA7 9D31D9BE 36B1B8FA 2C563CDC. Merupakan email dari akun baadsahmaodahl@gmail.com milik Fahad. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Sandisk 32GB yang ditanda tangani oleh FAHAD.
576.	1 (satu) harddisk eksternal merk: WD Elements, warna: hitam, kapasitas 1TB, S/N: WXD1AA9AJV27, milik: ISMUNANDAR, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
577.	1 (satu) Flashdisk merk: Sandisk, warna: merah hitam, kapasitas: 16 GB, milik: RIZAL AFRIANSYAH, beserta dokumen elektronik di dalamnya.



578.	Dokumen elektronik dengan nama file "Laptop Asus CV Hilal.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: C617268F 000BB3C8 CCC2646A FEE0448F 358184EE. Dari Laptop Asus P1440F yang digunakan Nurul Ramdhania Karyawan CV Hilal. Disimpan dalam Media Penyimpanan SDCard Sandisk 32GB yang ditandatangani oleh Eliya;
579.	1 (satu) buah DVD-R dengan label bertuliskan "RIRIN KURNIAWATI";
Barang bukti nomor 573 sampai dengan barang bukti nomor 579 tetap terlampir dalam berkas perkara;	

6. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD LUTHFI membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTHFI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTHFI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti:



Sebagaimana selengkapnya terurai dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 571, tetap terlampir dalam berkas perkara;
2. Barang bukti nomor 572, dirampas untuk Negara;
3. Barang bukti nomor 573 sampai dengan barang bukti nomor 579, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 19/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid,Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 3 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama beberapa kali yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.411.000.000,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 148, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Barang bukti nomor 149 sampai dengan 155, dikembalikan kepada Saksi Eliya alias Umi Eli;
 - c. Barang bukti nomor 156 sampai dengan 571, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - d. Barang bukti nomor 572, dirampas untuk Negara;
 - e. Barang bukti nomor 573 sampai dengan 579, tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 12/Akta-Kas/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr *juncto* Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang dan cara mengadili dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup (*voeldoende gemotiverd*) terhadap fakta-fakta yang relevan, serta semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa adalah Walikota Bima periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang merupakan penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah yang tugasnya antara lain melakukan pengawasan kegiatan pemerintahan, sehingga penerimaan hadiah oleh Terdakwa adalah merupakan tindakan suap, karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bima telah mengatur proyek pekerjaan yang dilaksanakan setiap SKPD dengan terlebih dahulu memanggil masing-masing Kepala Dinas dengan membawa daftar/list paket pekerjaan yang akan dikerjakan, kemudian Terdakwa mencantumkan nama perusahaan yang akan ditunjuk untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut, baik melalui tender maupun penunjukan langsung, antara lain diberikan kepada orang-orang yang pernah menjadi tim sukses Terdakwa pada saat Pilkada, antara lain Saksi Munawir dan Saksi Safran, maupun orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, seperti Saksi Muhammad Makdis yang merupakan adik ipar dari istri Terdakwa, baik dengan menggunakan perusahaan PT Risalah Jaya Konstruksi maupun perusahaan lain yang dipinjam oleh Saksi Muhammad Makdis untuk memperoleh pekerjaan;
- Bahwa pengaturan proyek juga dilakukan oleh Saksi Eliya alias Umi Eli yang merupakan istri Terdakwa maupun orang lain yang dipercaya, seperti Saksi Muhammad Makdis (adik ipar istri Terdakwa) dan Saksi Fahad (orang kepercayaan Terdakwa);
- Bahwa adanya kerja sama juga terlihat pada proses penerimaan gratifikasi yang melibatkan orang-orang dekat, antara lain Saksi Eliya alias Umi Eli yang merupakan istri Terdakwa, Saksi Rohficho Alfiansyah S (Kepala Cabang PT Risalah Jaya Konstruksi), Saksi Muhammad Makdis (Direktur PT Risalah Jaya Konstruksi) yang merupakan adik ipar dari istri Terdakwa dan Saksi Nafilah yang merupakan adik kandung dari istri Terdakwa dan merupakan istri dari Saksi Muhammad Makdis
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Lutfi bersama-sama Saksi Eliya alias Umi Eli, Saksi Muhammad Makdis, Saksi Nafilah dan Saksi Fahad tersebut di atas adalah merupakan mata rantai perbuatan yang mempunyai hubungan sebab akibat (*causalitas*) atau berkaitan, di mana tanpa peran serta Terdakwa, walaupun beda dalam peran,

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



perbuatan tersebut tidak akan pernah selesai dilakukan, sehingga fakta-fakta hukumnya satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan karena mempunyai saling keterkaitan yang sangat erat;

- Bahwa karena Terdakwa telah terbukti menerima gratifikasi seluruhnya sejumlah Rp1.411.000.000,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta rupiah) dan tidak pernah dilaporkan kepada KPK, maka kepada Terdakwa dibebani uang pengganti sejumlah tersebut di atas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya menyangkut satu kegiatan, melainkan terjadi pada beberapa kegiatan yang berdiri sendiri, baik mengenai jenis kegiatannya maupun Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima serta anggaran biaya yang berbeda, sehingga perbuatan Terdakwa pada beberapa kegiatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Lutfi, Saksi Eliya alias Umi Eli, Saksi Muhammad Makdis alias Dedi, Saksi Muhammad Amin, Saksi Iskandar Zulkarnain, Saksi Agus Salim dan Saksi Fahad melakukan pemufakatan baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yaitu secara bersama-sama dan bermufakat telah melakukan turut campur baik langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan barang jasa yakni memenangkan perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga Terdakwa maupun memenangkan perusahaan lain yang dikehendaki Terdakwa dengan memerintahkan Dinas-Dinas, Kepala PBJ dan PPK di Pemerintah Kota Bima yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Kepala Daerah yang menjabat Walikota Bima sebagaimana dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang menyebutkan:
 - Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing;

- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*;
- Bahwa Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan dan Pasal 76 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", melanggar Pasal 12 huruf i *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan tindak pidana korupsi secara bersama-sama beberapa kali yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, melanggar Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dalam menerapkan Pasal 12 huruf i *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumulatif Kesatu dan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama beberapa kali yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” Dan Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

- Bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa oleh *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf i *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD LUTFI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2025** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan Nomor 136 K/Pid.Sus/2025